

#### Bali Post



## OTT Tulikup Tinggal Putusan, Winasa Dituntut Pekan Ini

SEJUMLAH kasus dugaan penyelewengan yang diduga mengarah ke pidana korupsi sedang menjadi bidikan petugas kepolisian dan kejaksaan. Hanya penanganan kasuskasus tersebut seakan jalan di tempat, bahkan terkesan bolak-balik. Misalnya, kasus pengadaan kapal ikan, kasus By-pass Ida Bagus Mantra, kasus Tahura, kasus Tukad Mati di Badung, perdin di Denpasar dan sejumlah kasus lainnya.

Lamanya penanganan kasus ini, menurut pihak penyidik, karena ada sejumlah hal yang mesti dipenuhi, yakni ahli dan audit BPKP. Memang dalam penanganan kasus korupsi, audit BPKP saat ini mutlak untuk dilakukan. Kasus-kasus tersebut sudah ada ditetapkan tersangka dan ada pula sudah naik tahap penyidikan, walau tersangkanya

belum ditetapkan.

Di samping kasus yang sedang dibidik, Pengadilan Tipikor Denpasar menyidangkan sejumlah perkara yang berkaitan dengan UU Tipikor. Di antaranya kasus OTT Tulikup, Gianyar. Tiga tersangka dalam kasus ini, I Nyoman Prananjaya selaku Perbekel atau Kades Tulikup, I Gusti Ngurah Oka Mustawan, S.T. (Klian Dusun Banjar Menak) dan I Gusti Ngurah Raka (Pakaseh atau Klian Subak) kompak dituntut hukuman pidana selama empat tahun penjara. Mereka keberatan atas tuntutan jaksa, sebagaimana yang disampaikan lewat pledoi mereka. Ketiga terdakwa kemudian meminta keringanan hukuman. Namun jaksa tetap kukuh dalam repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutannya. Sehingga perkara OTT atas pengurusan sertifikat tanah itu akan diputus pekan depan.

Sementara untuk kasus Perdin Prof. Winasa, dalam pekan ini akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Kejari Jembrana. Tuntutan tersebut akan dibacakan Jumat pekan ini, setelah pekan lalu Winasa dihadirkan untuk sidang dengan

agenda pemeriksaan terdakwa.

Rencana tuntunan mantan Bupati Jembrana Prof. Winasa itu dibenarkan tim kuasa hukumnya, Simon Nahak dan Wayan Gede Mardika. "Pemeriksaan terdakwa sudah. Jumat ini rencananya akan sidang dengan agenda tuntutan," tegas Mardika. (asa)

: 5emn, 17 1941 2017 Edisi Hal



#### Bali Post



### Bangun RS Nyitdah

# Pemkab Tabanan Pinjam Dana Pihak Ketiga

Setelah mendapatkan rekomendasi DPRD, Pemkab Tabanan berencana meminjam dana dari pihak ketiga untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Nyitdah. Proses berikutnya adalah harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tim melakukan presentasi, Kamis (13/4) lalu. Hasilnya, beberapa dokumen memerlukan verifikasi ulang. Jika semua dokumen sudah lengkap, tim bersama Bupati dan Dewan Tabanan akan kembali melakukan presentasi

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja, Minggu (16/4) kemarin, membenarkan tim diundang Kemendagri untuk melakukan verifikasi dokumen kelengkapan terkait pembangunan RS Nyitdah yang perlu pinjaman pihak ketiga. "Beberapa item harus dievaluasi. Minggu depan diajukan kembali ke Kemendagri," jelasnya.

Menurutnya, selama evaluasi kelengkapan dokumen, pihak Kemendagri juga melakukan proses rekomendasi. Besaran dana yang diajukan pada presentasi tidak ada perubahan. Dana yang diusulkan Rp 201 miliar. Jumlah ini sulit ditingatkan, malah kemungkinan besar pinjaman dikurangi dari nilai yang diajukan setelah dilakukan evaluasi ABPD pada

dua sampai tiga tahun terakhir.

Apabila terjadi pengurangan jumlah dana pinjaman, Pemeritah Kabupaten Tabanan harus siap dengan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya melakukan justifikasi agar pengurangan terjadi seminimal mungkin. Alasannya, konsep dan kebutuhan biaya sudah sesuai pengajuan. "Jika terjadi pengu-rangan yang signifikan, tentu akan dilakukan kesepakatan kembali guna memutuskan penggunaan dana APBD murni. Langkah ini ditempuh untuk menutupi kekurangannya, papar Wiratmaja.

Setelah pulang dari presentasi, tim akan segera melengkapi dokumen yang perlu diverifikasi. Minggu depan dijadwalkan kembali melakukan presentasi bersama Bupati dan Ketua DPRD Tabanan. Setelah presentasi akan dilakukan diskusi seperti wawancara dan diputuskan berapa nilai dana yang akan disetujui Kemendagri. Pada proses ini Kemendagri juga bakal melakukan proses persetujuan mengenai ada tidaknya pinjaman daerah lainnya. "Jadi, dalam proses ini selain rekomendasi peminjaman dana pembangunan juga diberikan rekomendasi kemampuan daerah bisa membayar, sehingga pinjaman dana ke pihak ketiga tidak memberatkan APBD lagi," imbuhnya. (kmb24)

Edisi : Senin 17 A piell Hal